

**Desa Konstitusi: Politik Pemerintahan Desa dalam Menanggulangi Diskrupsi  
Politik Identitas dan Disintegrasi Bangsa di Era *Post Truth***

Oleh :

Adriana Grahani Firdausy, Maria Madalina, Muhammad Rustamaji  
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta  
hatchi\_ajie@yahoo.com

**Abstrak**

Politik identitas hari-hari ini menjadi komoditas yang terus disulut guna kepentingan politik jangka pendek dan perebutan kekuasaan. Kondisi demikian semakin memuncak di tahun politik yang dimotori kontestasi pada ranah pemilihan umum beberapa waktu lalu. Tanpa disadari, persaingan sengit antar kubu demikian melunturkan moralitas berbangsa, nilai religius, nilai gotong royong, demokrasi, serta kesadaran hukum. Akibat lebih jauh yang patut menjadi kekhawatiran tentu saja terjadinya diskrupsi di berbagai sektor dan bahkan disintegrasi bangsa. Atas kondisi berbangsa demikian, Mahkamah Konstitusi pada 28 November 2018 mengukuhkan Desa Bangbang, Tembuku, Bangli, Bali, sebagai salah satu desa konstitusi. Pengukuhan desa konstitusi ini merupakan bagian dari upaya MK membangun *role model* dalam penegakan konstitusi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah dengan pengukuhan desa konstitusi tersebut, beragam diskrupsi dan bibit disintegrasi bangsa yang memanfaatkan politik identitas, mampu ditangkal dan dicegah perluasaannya? Kajian mendalam berkenaan dengan berbagai indikator yang menjadi penyusun Desa Konstitusiditempuh dengan PenelitianSosiolegal. Teknik sampling dilakukan dengan *purposive random sampling* yang digunakan untuk menemukan narasumber yang sesuai, yaitu dari para pemangku kepentingan di Mahkaman Konstitusi, pemuka masyarakat Desa Bangbang-Tembuku dan para pegiat Desa Konstitusi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT/FGD). Adapun teknik analisis interaktif sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman menjadi teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, eksistensi spirit lokal untuk senantiasa merawat nalar di Desa Bangbang menjadi kuncinya. Nalar sebagai kekuatan nurani autentik, dijaga agar tetap mengedepankan akal pikiran, pengetahuan, ilmu, dan peradaban umat manusia dalam segala lintasan ruang dan waktu. Ketika banyak kaum yang berilmu dalam sosok cendekiawan, akademisi, bahkan pemuka agama terpapar virus "*post-truth*" sehingga luruh pikiran jernih dan keilmuannya karena dibalut oleh kecenderungan partisan, warga Bangbang memilih bersatu dan menjalankan rutinitas adat dan kearifan lokal. Sehingga ketika banyak masyarakat lantas terjebak pada kenaifan, kekerdilan berpikir dan bertindak, politik pemerintahan desa Bangbang justru memproyeksikan *role model* penguataninternalisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang selanjutnyadiaplikasikan di keseharian masyarakat Bangbang dan menjadi penyala obor kecendekiaan di desa konstitusi ini.

**Kata kunci:** desa konstitusi, politik pemerintahan desa, *post truth*, nilai Pancasila

## A. Pendahuluan

Politik identitas hari-hari ini menjadi komoditas yang terus disulut guna kepentingan politik jangka pendek dan perebutan kekuasaan. Kondisi demikian semakin memuncak di tahun politik yang dimotori kontestasi pada ranah pemilihan umum. Hal demikian seperti memutar kembali berbagai ingatan buruk mengenai aneka konflik yang pernah terjadi di ranah lokal, pada medio 1995-an hingga ketika Orde Baru rontok kekuasaannya. Hal tersebut membuktikan betapa dahsyatnya kekerasan politik di tanah air membawa serta dampak buruk di dalamnya. Benturan yang berbau politik identitas tidak hanya memermalukan para penguasa tetapi juga para cendekiawan-ilmuwan yang selama ini merasa optimis bahwa agama, ras dan suku bangsa akan segera hilang kekuatannya karena sudah mengalami pencerahan dan kemajuan<sup>1</sup>. Pada kenyataannya optimisme itu meleset karena mereka lupa bahwa sentimen-sentimen primordial yang sejak semula telah ada dan akan selamanya tetap bertahan, bahkan identitas kelompok akan mengguncang tatanan politik yang selama ini diduga kokoh bangunannya. Pengamatan Lucian W. Pye (1993) terbukti, guncangan politik karena ledakan politik etnisitas sudah dirasakan pengaruhnya. Celaknya negara absen dalam melindungi warganya. Hal ini tampak dalam pertikaian Dayak-Madura, peristiwa kekerasan politik Mei 1998 di Jakarta, pengusiran etnis Buton-Bugis dan Makassar (BBM) di Ambon, misalnya. Selain berbau kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas, politik etnisitas juga hadir dan mengental dalam era politik desentralisasi. Pencarian politik etnisitas, baik kolektif maupun individual menjadi sumber paling mendasar dan bermakna untuk selanjutnya diberdayakan guna menduduki jabatan-jabatan strategis di daerah<sup>2</sup>.

Kenangan masa lalu maupun kekinian kekerasan berbasis politik identitas, tanpa disadari tetap melahirkan persaingan sengit antar kubu yang melunturkan moralitas berbangsa, nilai religius, nilai gotong royong, demokrasi, serta kesadaran hukum. Akibat lebih jauh yang patut menjadi kekhawatiran tentu saja terjadinya disrupsi diberbagai sektor dan bahkan disintegrasi<sup>3</sup> bangsa. Atas

---

<sup>1</sup> Muhtar Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal", Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.3 No.1 Februari 2012, <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>, hlm.123.

<sup>2</sup> Lucian W Pye. 1993. "Pengantar" dalam Harold R Isaacs. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis*, Jakarta:YOI, hlm.iii

<sup>3</sup> Dahlan Hi. Hasan, "Desintegrasi (Suatu Tinjauan Sosiologis)", JURNAL ACADEMICA Fisip Untad. VOL.05No. 02 Oktober 2013,hlm.1101.

kondisi berbangsa demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 November 2018 mengukuhkan Desa Bangbang, Tembuku, Bangli, Bali, sebagai salah satu desa konstitusi<sup>4</sup>. Pengukuhan desa konstitusi ini merupakan bagian dari upaya MK membangun *role model* dalam penegakan konstitusi. Akan tetapi, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah langkah politik pemerintahan desa dengan pengukuhan desa konstitusi tersebut, mampu menangkal dan mencegah perluasan beragam disrupsi dan bibit disintegrasi bangsa yang memanfaatkan politik identitas?

Pada kulminasi inilah penelitian dimaksud bertujuan untuk menelaah secara komprehensif model pencegahan disrupsi politik identitas dan disintegrasi bangsa berbasis politik pemerintahan desa konstitusi. Hal ini sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut keberfungsian, terlebih jika desa konstitusi ini selanjutnya diproyeksikan sebagai *role model* penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang selanjutnya diaplikasikan di berbagai desa di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian mendalam berkenaan dengan berbagai indikator yang menjadi penyusun Desa Konstitusi ditempuh dengan Penelitian Sosiolegal<sup>5</sup>. Metode Penelitian sosiolegal sejatinya objek penelitiannya tetap berupa hukum, dalam hal ini peraturan perundangan-undangan terkait desa konstitusi, dan pencegahan disintegrasi bangsa. Pada tahap selanjutnya, digunakan pula metode dan teori ilmu-ilmu sosial untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Penelitian ini juga terkategori sebagai penelitian kualitatif yang dimaksudkan agar peneliti dapat mengungkapkan secara lebih mendalam fenomena sosial dan hukum karena akan mempermudah peneliti untuk menyesuaikan dengan keadaan atau berhadapan dengan kenyataan ganda<sup>6</sup>. Esensinya diarahkan sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Penelitian kualitatif bersifat kompleks dan luas, yang bermaksud memberikan makna atas fenomena secara holistik dan peneliti merupakan instrumen kunci sehingga harus berperan aktif dalam keseluruhan proses penelitian. Teknik sampling dilakukan dengan *purposive*

---

<sup>4</sup> Aditya Mardiasuti, 'Desa Bangbang Bali Dikukuhkan Jadi Desa Konstitusi oleh MK', Rabu 28 November 2018, 16:39 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-4321341/desa-bangbang-bali-dikukuhkan-jadi-desa-konstitusi-oleh-mk>.

<sup>5</sup> Esmi Warassih, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm.5.

<sup>6</sup> Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.35.

*random sampling* yang digunakan untuk menemukan narasumber yang sesuai, yaitu dari para pemangku kepentingan di Mahkamah Konstitusi, pemuka masyarakat Desa Bangbang-Tembuku dan para pegiat Desa Konstitusi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT/FGD). Adapun uji validitas data menggunakan triangulasi<sup>7</sup> dan teknik analisis interaktif sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman<sup>8</sup> menjadi teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

### C. Memahami Akar Diskrupsi Politik Identitas, Etnisitas, Serta Daya Rusaknya

Salah satu kunci guna menemukan solusi adalah dengan memahami akar permasalahannya. Oleh karenanya, sebelum mengulas bagaimana politik pemerintahan desa didayagunakan dalam menanggulangi diskrupsi politik identitas dan disintegrasi bangsa di era *post-truth*<sup>9</sup>, telaah mengenai politik identitas, etnisitas, maupun daya rusaknya harus terlebih dahulu dipahami dialektika<sup>10</sup>nya.

Pembacaan secara mendalam dan penelusuran literatur serta *review* atas kajian mengenai politik identitas dan eksekusi yang ditimbulkannya, menjadi langkah awal yang harus dikaji. Muhtar Haboddin, dalam risetnya yang berjudul “*Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*” mengemukakan bahwa penguatan politik etnisitas merupakan potret diri dari pergulatan politik lokal. Sebuah potret yang berwajah ganda. Wajah pertamanya berwujud konteks putra daerah sebagaimana terjadi di Kalimantan Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Tengah.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996), h.121.

<sup>8</sup> Milles, M.B. and Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.

<sup>9</sup> Pengertian menurut kamus Oxford (2016) mengenai *post-truth* menunjukkan, bahwa pasca-kebenaran adalah sebuah keadaan yang membuat emosi dan keyakinan pribadi—bukan fakta-fakta objektif—yang menjadi dasar pembentukan opini publik. Karena itu mereka yang terpapar oleh pasca-kebenaran tak akan mepedulikan nilai-nilai kebenaran saat menyatakan sesuatu. Mereka lebih mengaharapkan melalui pernyataan itu tujuan mereka dapat terwujud. Concise Oxford English Dictionaries, Oxford: Oxford Corpus, 2016. Lihat juga Bruce McComiskey, (2017), *Post-Truth Rhetoric and Composition*, Colorado, Utah State University Press, hal. 5; David Block, (2019), *Post-Truth and Political Discourse*, Cham, Macmillan Palgrave, hal. 2.

<sup>10</sup> Dialektik (*Dialektika*) berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah, istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno ketika *diintrodusir* pemahaman bahwa segala sesuatu berubah (*panta rei*). Kemudian Hegel menyempurnakan konsep dialektika dan menyederhanakannya dengan memaknai dialektika ke dalam trilogi tesis, anti-tesis dan sintesis. Menurut Hegel tidak ada satu kebenaran yang *absolut* karena berlaku hukum dialektik, yang *absolut* hanyalah semangat revolusionernya (perubahan/pertentangan atas tesis oleh anti-tesis menjadi sintesis). Menurut Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul *Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika)* dialektika mengandung 4 hal: waktu, pertentangan, timbal balik, dan seluk-beluk (pertalian). Tan Malaka, *Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika)* (Jakarta: Narasi, 2017. Cet. IX)

Akan tetapi wajah lainnya dari politik identitas bisa berwujud pada perjuangan untuk mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Haboddin juga mengemukakan bahwa dalam hal ini proses desentralisasi politik ternyata diiringi dengan isu putra daerah. Sebuah isu yang sarat makna dan sangat mengkhawatirkan bukan hanya proses demokrasi lokal akan terancam, tetapi juga menjadi petunjuk memudarnya semangat nasionalisme<sup>11</sup>. Semangat nasionalisme yang memudar tersebut pada tahap selanjutnya tentu saja menjadi penyebab disintegrasi bangsa dengan jargon *uber ales* kesukuan yang meruncing dan ditonjolkan.

Pada ulasan yang lebih teoretis, politik identitas sejatinya mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun terakhir. Dalam studi pasca-kolonial, politik identitas sudah lama digeluti oleh para pakar yang bahkan mampu menjelaskan “akar tunggang”-nya. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C. Spivak adalah nama-nama yang biasa dirujuk. Mereka dirujuk karena sumbangsuhnya dalam meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Sementara dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik<sup>12</sup>.

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktik politik sehari-hari. Oleh karena itu, para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama<sup>13</sup>. Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan politik identitas merupakan pemberian garis

---

<sup>11</sup> Muhtar Haboddin, “Menguatnya...Op.Cit., hlm.133

<sup>12</sup> Arie Setyaningrum, “Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Postkolonial” dalam *Politik Perlawanan*, Yogyakarta: IRE, 2005, hlm.19.

<sup>13</sup> Muhtar Haboddin, “Menguatnya...Ibid, hlm.133

yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat diubah, maka status sebagai anggota dan bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen<sup>14</sup>. Dapat dicermati, baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional yang diselenggarakan di Wina pada 1994. Kesan yang lain dari pertemuan Wina adalah lahirnya dasar-dasar praktik politik identitas.

Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya “Geertz dan Masalah Kesukuan”, menyebutkan bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan “kami” bagi orang asli yang menghendaki kekuasaan dan “mereka” bagi para pendatang yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi (alat untuk menggagalkan politik) guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya<sup>15</sup>.

Pemakaian politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Pada kajian tersebut biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi, alat untuk menggagalkan politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain, argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia, baik pada aspek politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Terakhir*, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.

Selain tiga kecenderungan di atas, Klaus Von Beyme dalam Ubai Abdillah (2002) menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni; Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang

---

<sup>14</sup> Donald L Morowitz.1998. “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk” dalam Larry Diamond dan Mars FPlattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*, Bandung: ITB Pres. hlm.78

<sup>15</sup> Kemala Chandakirana. 1989. “Geertz dan Masalah Kesukuan”. Jakarta.Prisma No. 2/1989.

mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dalam gerakan politik identitas, ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu<sup>16</sup>. Sebagai contoh, tidak seorangpun yang bisa menolak bahwa seorang berkulit hitam atau seorang sarjana wanita bisa jadi telah mempunyai pengalaman yang membuat mereka sensitif dalam kasus-kasus tertentu menyangkut hubungan dengan kelompok yang lain. Dari tiga kriteria tersebut, selanjutnya Von Beyme membuat analisis lanjutan dengan melihat politik identitas melalui pola gerakan, motivasi dan tujuan yang ingin dicapai<sup>17</sup>.

Selanjutnya ketika ditelaah lebih jauh mengenai ‘Konsep Etnisitas’, dari sudut pandang etimologis, etnis berasal dari bahasa Yunani ‘ethnos’ yang berarti ‘penyembahan’ atau ‘pemuja berhala’. Menelusuri penggunaan terminologi ini di Inggris, diksi ini digunakan mulai pertengahan abad XIV yang dalam perjalanannya mengalami reduksi ke arah penyebutan karakter ras. Sementara di Amerika Serikat, terminologi ini digunakan secara masif pada saat Perang Dunia I sebagai penghalus penyebutan bangsa-bangsa yang dianggap inferior<sup>18</sup>. Meskipun terjadi perbedaan pandangan mengenai etnis, namun ditangan para ilmuwan politik, konsepsi mengenai hakikat etnisitas dapat ditarik simpulan dan pemaknaannya dalam dua hal: Pertama, pembacaan realitas perbedaan bentuk penciptaan, yaitu wacana batas yang bersifat oposisioner dan dikotomis. Kedua, suatu konstruksi pemahaman yang didasarkan atas pandangan dan bangunan sosial. Etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan indentifikasi diri dan askrpsi sosial. Dua makna ini bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa etnisitas selalu akan terbaca sebagai realitas perbedaan yang selalu dipandang dikotomis dalam mengidentifikasi diri. Karena itu identitas etnis relatif sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas persamaan darah

---

<sup>16</sup> Ubed Abdilah. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang. Indonesia Tera, hlm.1472

<sup>17</sup> Ubed Abdilah. 2002. *Politik Identitas...Ibid*

<sup>18</sup> Henk S Nordholt. 2007. “Less State, more Democracy”. Kuliah Umum yang diselenggarakan JIP dan S2PLOD di Fisipol UGM pada tanggal 27 April 2007. hlm 3.

(kelahiran), warna kulit, kepercayaan yang mencakup ‘suku’, ‘ras’, ‘nasionalitas’ dan ‘kasta’.

Oleh karenanya, jika bangunan pikir Henk S. Nordholt (2007) diikuti, sudah barang tentu kesimpulannya akan berkata bahwa politik identitas merupakan bentukan dari negara<sup>19</sup>. Pada konteks Indonesia, hal demikian dengan mudah dialamatkan kepada Orde Baru. Pandangan ini senada dengan Rachmi Diyah Larasati yang mengatakan bahwa “negara sangat berperan dalam pembentukan politik identitas”. Berdasarkan dua pandangan tersebut, menguatkan pemahaman bahwa politik etnisitas merupakan kreasi negara yang monumental dalam rangka pelabelan warga negaranya. Pelabelan ini menjadi penting dalam urusan politik pengaturan atau bisa juga sebagai politik kontrol negara terhadap warganya untuk mengetahui ‘siapa lawan’ dan ‘siapa kawan’<sup>20</sup>.

#### **D. Mendayagunakan Politik Pemerintah Desa Berbasis *Living Constitution***

Ketika Mahkamah Konstitusi pada 28 November 2018 mengukuhkan Desa Bangbang, Tembuku, Bangli, Bali, sebagai salah satu desa konstitusi, sesungguhnya masyarakat Desa Bangbang merasa bangga meski masih bertanya-tanya, apa yang menjadikan desanya mendapat perhatian dan penghargaan dari MK yang demikian besar? Berdasarkan telaah yang dilakukan, ternyata penghargaan sebagai Desa Konstitusi ini diperoleh karena MK berpandangan bahwa Desa Bangbang layak dijadikan contoh dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari (*living constitution*). Kisah sukses kecendekiaan lokal masyarakat Bangbang sesungguhnya memberikan inspirasi dan menggelorakan semangat untuk senantiasa merawat nalar. Meminjam ungkapan yang disampaikan Haedar Nashir, “nalar sebagai kekuatan nurani autentik dijaga agar tetap mengedepankan akal pikiran, pengetahuan, ilmu, dan peradaban umat manusia dalam segala lintasan ruang dan waktu”<sup>21</sup>. Poin inilah yang beberapa waktu lalu luntur akibat fenomena *post-truth* yang melanda seluruh anak bangsa. Ketika banyak kaum yang berilmu dalam sosok cendekiawan, akademisi, bahkan pemuka agama terpapar virus “*post-truth*” sehingga luruh pikiran jernih dan keilmuannya karena dibalut oleh kecenderungan

---

<sup>19</sup> Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta. YOI, 2007.

<sup>20</sup> Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. *Politik Lokal..Ibid*

<sup>21</sup> Haedar Nashir, “‘Kompas’ dan Nurani Kecendekiaan”, Harian Kompas, 28 Juni 2019, hlm.4



partisan, warga Bangbang memilih bersatu dan menjalankan rutinitas adat dan kearifan lokal. Sehingga ketika banyak masyarakat lantas terjebak pada kenafian, kekerdilan berpikir dan bertindak, politik pemerintahan desa Bangbang justru memproyeksikan *role model* penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang selanjutnya diaplikasikan di keseharian masyarakat Bangbang dan menjadi penyala obor kecendekiaan di desa konstitusi ini.

Beberapa poin penting internalisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang ditunjukkan masyarakat desa Bangbang inilah yang selanjutnya menjadi fokus kajian. Pertama, internalisasi nilai persatuan dan nilai religiusitas. Desa Bangbang yang secara geografis terletak di perbatasan antara Klungkung dan Tembuku, sejak era kerajaan di masa lalu, membentuk karakter masyarakatnya kuat, pemberani dan sangat kompak. Segi positifnya, jiwa persatuan yang sangat tinggi demikian pada masa kerajaan sangat bermanfaat guna menjaga tapal batas dan kedaulatan wilayah kerajaan. Akan tetapi eksisnya, penyelesaian masalah sosialpun acapkali dimasa lalu diselesaikan dengan adu kesaktian dan baku hantam<sup>22</sup>. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran dan kearifan lokal yang dituangkan dalam *awik-awik* (peraturan desa adat) menjadi norma yang *disungkemi* (disepakati) oleh seluruh warga desa. Politik pemerintahan desa yang menuangkan kearifan lokal dan ajaran adat dalam *awik-awik* demikian, ternyata sangat diinsyafi oleh seluruh masyarakat karena kedekatan psikis dan sosiologis sebagai suatu ikatan identitas. Gambaran larangan dilakukannya kekerasan antar warga desa, misalnya berbunyi “barang siapa yang berkelahi hingga menumpahkan darah, maka harus melaksanakan *mecaru ngresi gana* (upacara bersih desa)”<sup>23</sup>. Pelaksanaan *mecaru ngresi gana* yang menelan biaya tidak sedikit demikian, menjadi pengingat yang kuat selain merupakan tuntunan religiusitas yang tinggi dan tidak memberi ruang akan eksistensi kekerasan dan banalitas di masyarakat.

Nilai religiusitas yang sangat tinggi ternyata juga menjadi warna yang kental dalam keseharian warga desa Bangbang. Persatuan warga yang dibalut

---

<sup>22</sup> Kekerasan dan tindak kriminalitas demikian bahkan masih marak hingga di era 1980-an. Daerah desa Bangbang dan sekitarnya saat itu dikenal sebagai wilayah bromocorah dan sangat serius dalam pelanggaran hukum. Hasil wawancara dengan I Komang Sudianta (Perbekel/Kepala Desa Bangbang), 2 Juli 2019.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan I Komang Sudianta (Perbekel/Kepala Desa Bangbang), 2 Juli 2019. Hasil wawancara dengan I Komang Sudianta (Perbekel/Kepala Desa Bangbang), 2 Juli 2019.

religiusitas ini misalnya dapat digambarkan ketika memperlakukan warga yang meninggal dunia. Perlakuan mayat dengan sangat baik, meski upacara pengabenan tersebut menelan biaya yang sangat tinggi, namun melalui kebersamaan dan gotong royong berwujud *ngaroras* (ngaben massal), hal demikian dapat ditemukan solusinya<sup>24</sup>. Contoh lain berwujud kebersamaan dalam setiap kegiatan desa, upacara adat, hingga gotong royong dalam bersih desa menjadi gambaran nyata nilai persatuan yang bersemayam nilai religiusitas di dalamnya.

Pembumian nilai persatuan dan religiusitas di desa Bangbang, di era pasca kemerdekaan ternyata dapat ditelusuri akar historikalitasnya. Kondisi tersebut secara teoretik dapat dijelaskan. Ketika menyimak kembali perjalanan sejarah perjuangan bangsa, seluruh elemen bangsa Indonesia tidak terkecuali seluruh warga di desa Bangbang, sejatinya telah dipererat persatuannya dengan adanya kesepakatan pada 1 Juni 1945 untuk menggunakan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Sebagai ideologi, kehadiran Pancasila merupakan solusi dari konflik antara kelompok agama dan nasionalis. Pada kulminasi ini, Pancasila telah mampu berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai suatu ideologi merupakan nilai-nilai filosofis asli bangsa Indonesia yang diambil dari warisan nilai moral, etika dan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dicita-citakan bersama bangsa Indonesia untuk diwujudkan. Pancasila sebagai ideologi memiliki konsepsi tentang masyarakat yang ideal, masyarakat yang paling baik bagi manusia Indonesia.<sup>25</sup>

Ideologi memberi setiap elemen bangsa hal-hal ideal untuk diyakini, tujuan untuk diusahakan dan alasan untuk diperjuangkan. Fungsi penting lain dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok yang majemuk atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita (*in-group*) dan mereka (*out-group*). Dengan demikian ideologi berfungsi mempersatukan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan I Komang Sudianta (Perbekel/Kepala Desa Bangbang), 2 Juli 2019.

<sup>25</sup> Muhammad Rustamaji, *Pembaruan Hukum Terhadap Formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Norma dan Nilai)*, Ringkasan Disertasi di Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm. 120.

<sup>26</sup> Darpito Pudyastungkoro, “Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Persatuan Bangsa” dalam Bunga Rampai Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ‘Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara’* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 34.

Apabila dibandingkan dengan agama, nilai religiusitas agama juga berfungsi mempersatukan manusia dari berbagai kalangan yang majemuk dengan berbagai pandangan hidupnya masing-masing, bahkan mempersatukan manusia dari berbagai negara yang “diikat” dengan ideologinya. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang-orang dari berbagai agama. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Dengan demikian ideologi juga berfungsi sebagai *solidarity making*. Ia juga mempunyai sifat futuristik, karena memberikan gambaran masa depan yang utopis. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan bersama oleh para pengikutnya untuk diwujudkan.<sup>27</sup> Dengan demikian tidak ada yang salah dengan Pancasila. Secara jujur harus diakui, bahwa di masa lampau Pancasila dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.<sup>28</sup> Masa itu juga telah terjadi monopoli kebenaran dalam memaknai Pancasila, dan kemudian dimasyarakatkan melalui cara-cara yang indoktrinatif berwujud asas tunggal.<sup>29</sup> Namun berbeda dengan yang terjadi di desa Bangbang, nilai Pancasila utamanya sisi persatuan dan religiusitas demikian hidup bahkan ‘tidak disadari’ sudah diimplementasikan dalam keseharian masyarakatnya. Oleh sebab itu, agar tidak mengulang kesalahan yang sama, maka Pancasila melalui sila pertamanya harus ditempatkan guna menginspirasi tata hukum (politik pemerintahan) di bawahnya dengan jalan internalisasi bukan melalui indoktrinasi.

Kedua, role model pengintegrasian nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan pendewasaan demokrasi di desa Bangbang. Ketika diam-diam primordialisme agama, golongan, suku bangsa, kedaerahan, dan segala pengelompokan sosial yang eksklusif bangkit kembali yang bersenyawa dengan proses politik liberal yang sejak reformasi menjelma sebagai “sangkar besi” baru yang membelenggu kehidupan kebangsaan. Pada kulminasi demikian, gerak pendewasaan kecendekiaan sejatinya dapat menjadi tonggak bagi pencerahan kehidupan

---

<sup>27</sup> Darpito Pudyastunggoro, “Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Persatuan Bangsa”, hlm. 35.

<sup>28</sup> Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan satu-satunya asas dan seluruh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila. Resistensi atas asas tunggal demikian berakibat dapat dibubarkannya organisasi massa yang tidak menerima Pancasila sebagai prinsip dasar maupun ideologi organisasi tersebut.

<sup>29</sup> Asas tunggal diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1985 melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance* (New York: Routledge, 1995), hlm. 38 & 191. Lihat juga Al. Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010), hlm. 206. Pasal 2 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa “organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”.

berbangsa di negeri ini. Derap kehidupan kekinian, termasuk dalam kontestasi politik yang baru saja berlalu, disadari atau tidak telah menguras energi ruhani anak negeri menjadi kerdil, naif, dan bersumbu pendek. Demokrasi yang semestinya berjalan bajik dan gembira layaknya kontestasi atau pertandingan, selain gaduh berubah menjadi perang ideologi dan politik identitas yang dikonstruksi secara serba mutlak layaknya dalam mandala peperangan.

Sementara di saat yang sama, otonomi daerah yang kian liberal beraroma federasi kian memperkuat sekat-sekat revitalisme primordial baru itu. Diksi ancaman “merdeka” dan “referendum” yang meletup di satu dua daerah ketika proses pemilu 2019 yang cenderung mengeras, menunjukkan betapa bersumbu-pendek nalar sebagian anak bangsa di negeri ini<sup>30</sup>. Masyarakat desa Bangbang justru memilih jalan yang berbeda. Analisis terhadap sikap tindak masyarakat Bangbang yang tidak larut dalam fenomena *post-truth* jelas berbeda dengan pemikiran yang dikembangkan Agnes Heller maupun Donald L Morowitz yang memperlihatkan politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Warga Bangbang justru memberi contoh bahwa memaknai perbedaan yang ada, baik berwujud perbedaan kasta, derajat seseorang yang tersirat dari nama marga yang disandangnya, maupun perbedaan mata pencaharian warga desa sebagai suatu keniscayaan majemuk yang menyatukan bukan justru membedakan.

Politik identitas di Desa Bangbang justru dimaknai tidak hanya sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi atau sebagai alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politik, namun sebaliknya menjadi penanda hadirnya *living constitution* dalam keseharian masyarakat Bangbang. Kondisi demikian tentu sangat berbeda dan diametral ketika diperhadapkan dengan kekinian kondisi bangsa Indonesia. Lebih jauh masih dapat dipaparkan bagaimana politisasi hukum dan keadilan yang tidak jarang dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek oleh siapa pun, baik yang berada di jejaring kekuasaan maupun yang eksis di luar pagar pemilik kuasa. Hukum tidak hanya terkungkung oleh praktik deviasi yang tajam ke bawah tumpul ke atas, akan tetapi juga menunjukkan rona sebagai alat perjuangan berebut kepentingan yang kehilangan sukma kebenaran, keadilan, dan esensi fungsi hukum itu sendiri.

---

<sup>30</sup> Haedar Nashir, “‘Kompas’ dan Nurani...Ibid, hlm.4

Berebut lahan dan kekayaan Indonesia pun kian menunjukkan hukum Hobbesian, bahwa siapa yang kuat dialah yang mendapat. Kebanyakan kita bahkan senang apabila ada sejumlah anak bangsa yang sukses meraih kejayaan di dunia bisnis dan ekonomi, sebagai modal untuk menjadi bangsa yang mandiri. Akan tetapi praktik konglomerasi dan oligarki yang hanya asyik membangun dinasti dan abai terhadap kesenjangan dan derita orang banyak, sungguh menjadi ancaman serius bagi kebersamaan, keutuhan, dan masa depan Indonesia<sup>31</sup>.

Oleh karenanya, menjadi suatu keniscayaan jika segenap kekuatan strategis bangsa, termasuk tetapi tidak terbatas pada masyarakat adat dan desa, menjadi kekuatan efektif dalam mendewasakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia dalam dinamika kekinian sudah saatnya menjadi pencerah dan sudah harus memasuki fase yang disebut oleh Immanuel Kant sebagai “*sapere aude*”<sup>32</sup>. Suatu fase keluar dari masa kekanak-kanakan untuk menjadi insan dan komunitas *akil-balig* secara akal-budi. Menjadi bangsa dewasa dalam sikap mental, pemikiran, dan tindakan layaknya sekumpulan manusia berperadaban tinggi melampaui makhluk Tuhan lain di muka Bumi<sup>33</sup>. Inilah pelajaran lain mengenai internalisasi nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan pendewasaan demokrasi yang dapat dipetik dari keseharian masyarakat desa Bangbang, Bangli, Bali sebagai desa konstitusi.

## E. Simpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, eksistensi spirit lokal untuk senantiasa merawat nalar sebagai politik pemerintahan (internalisasi persatuan, religiusitas, kemanusiaan, keadilan sosial dan pendewasaan demokrasi) di Desa Bangbang menjadi kuncinya. Nalar sebagai kekuatan nurani autentik, dijaga agar tetap mengedepankan akal pikiran, pengetahuan, ilmu, dan peradaban umat manusia dalam segala lintasan ruang dan waktu. Ketika banyak kaum yang berilmu dalam sosok cendekiawan, akademisi, bahkan pemuka agama terpapar virus “*post-truth*”

---

<sup>31</sup> Haedar Nashir, “Kompas’ dan Nurani...Ibid, hlm.4

<sup>32</sup> Semboyan pencerahan dan pernyataan kebebasan “*sapere aude*” ini diperkenalkan oleh Imanuel Kant yang dapat dimaknai sebagai semangat untuk beranilah mempergunakan pikiranmu sendiri!, beranilah mengetahui!. Immanuel Kant, *What is Enlightenment?*, translate and edited by LW.Beck, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1959), hlm.85

<sup>33</sup> Haedar Nashir, “Kompas’ dan Nurani...Ibid, hlm.4

sehingga luruh pikiran jernih dan keilmuannya karena dibalut oleh kecenderungan partisan, warga Bangbang justru memilih bersatu dan menjalankan rutinitas adat dan kearifan lokal. Sehingga ketika banyak masyarakat lantas terjebak pada kenaifan, kekerdilan berpikir dan bertindak, politik pemerintahan desa Bangbang justru memproyeksikan *role model* penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi (*living constitution*) yang selanjutnya diaplikasikan di keseharian masyarakat Bangbang dan menjadi penyalu obor kecendekiaan di desa konstitusi ini.

### Daftar Pustaka

- Aditya Mardiasuti, 'Desa Bangbang Bali Dikukuhkan Jadi Desa Konstitusi oleh MK', Rabu 28 November 2018, 16:39 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-4321341/desa-bangbang-bali-dikukuhkan-jadi-desa-konstitusi-oleh-mk>.
- Al. Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010.
- Arie Setyaningrum, "Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Postkolonial" dalam *Politik Perlawanan*, Yogyakarta: IRE, 2005.
- Bruce McComiskey, *Post-Truth Rhetoric and Composition*, Colorado, Utah State University Press, 2017.
- Concise Oxford English Dictionaries, Oxford: Oxford Corpus, 2016.
- Dahlan Hi. Hasan, "Desintegrasi (Suatu Tinjauan Sosiologis)", JURNAL ACADEMICA Fisip Untad. VOL.05No. 02 Oktober 2013.
- Darpito Pudyastungkoro, "Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Persatuan Bangsa" dalam Bunga Rampai Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa 'Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara'*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

David Block, *Post-Truth and Political Discourse*, Cham, Macmillan Palgrave, 2019.

Donald L Morowitz. “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk” dalam Larry Diamond dan Mars FPlattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*, Bandung: ITB Pres. 1998.

Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, New York: Routledge, 1995.

Esmi Warassih, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.

Haedar Nashir, “‘Kompas’ dan Nurani Kecendekiaan”, *Harian Kompas*, 28 Juni 2019.

Henk Schulte Nordholt. “Less State, more Democracy”. Kuliah Umum yang diselenggarakan JIP dan S2PLOD di Fisipol UGM pada tanggal 27 April 2007.

Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta. YOI, 2007.

Immanuel Kant, *What is Enlightenment?*, translate and edited by LW.Beck, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1959.

Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ‘Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara’*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Kemala Chandakirana. “Geertz dan Masalah Kesukuan”. *Jakarta.Prisma* No. 2/1989.

Larry Diamond dan Mars FPlattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*, Bandung: ITB Pres. 1998.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.

- Lucian W. Pye, "Pengantar" dalam Harold R Isaacs. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis*, Jakarta: YOI. 1993.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.
- Muhammad Rustamaji, *Pembaruan Hukum Terhadap Formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Norma dan Nilai)*, Ringkasan Disertasi di Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
- Muhtar Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol.3 No.1 Februari 2012, <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Tan Malaka, *Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika)*, Jakarta: Narasi, 2017.
- Ubed Abdilah. *Politik Identitas Etnis*. Magelang. Indonesia Tera, 2002.